



LAPORAN KINERJA

KECAMATAN SILO

KABUPATEN JEMBER

Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Silo Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Silo disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Kecamatan Silo ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Kecamatan Silo berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Silo. Kinerja Kecamatan Silo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Silo Tahun 2021 .

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Silo Tahun 2021 .

Jember, Januari 2022

KECAMAT



Drs. MOH. WINARDI, M.Si

Pembina Tk I

NIP.19660515 198602 1 006

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI.....	<i>ii</i>
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	<i>iii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
A. RENCANA STRATEGIS	5
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	7
C. PERJANJIAN KINERJA	10
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	12
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	13
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	24
BAB IV. PENUTUP.	29
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama Tahun 2021 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Silo disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Silo Tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Silo Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Silo Tahun 2021 .

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode sampai dengan tahun 2021, yang meliputi:

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Capaian Kinerja sasaran Tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Silo tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Pemberdayaan masyarakat dengan rata rata capaian indikator kinerja baik dari target dengan kategori berhasil.
- Sasaran 2* : Pelayanan dengan rata rata capaian indikator kinerja baik dengan kategori berhasil.

Sasaran 3 : Keamanan dan kenyamanan dengan rata rata capaian indikator kinerja baik dengan kategori berhasil.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Silo telah dilaksanakan dengan baik, dimana indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori Baik.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar 97,99% merupakan Belanja Operasi atau sebesar Rp 3.618.403.083,00 dan Belanja Modal sebesar 2,01% atau sebesar Rp 74.341.000,00

Sedangkan realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.276.687.915,00 atau 90,56% sedangkan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 67.280.000,00 atau 90,50% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2021 antara lain :

1. Belum maksimalnya SOP pada Program Pelayanan Umum
2. Minimnya tingkat koordinasi dengan instansi terkait.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Penyempurnaan SOP Pelayanan.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Silo dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Silo.

Kinerja Kecamatan Silo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Silo Tahun 2021 .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Silo dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Silo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Silo adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Silo
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Silo dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Silo dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SILO

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Silo diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 sebagai berikut :

- (1). Kecamatan Silo merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagaimana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum.
- (2). Kecamatan Silo dipimpin oleh Camat yang berkedudukan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3). Kecamatan Silo mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. mengkoordinasikan penerapan dan pegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan diwilayah kecamatan;
 - i. melaksanakan uraian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Kecamatan Silo dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan sosial;
 - b. penanganan konflik sosial;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan.
 - e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan diwilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa , pendayagunaan aset desa;

- i. pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

(5) Susunan organisasi Kecamatan Silo terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan Umum;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Silo telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Silo merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri dan Industrialisasi secara berkelanjutan.

2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Silo

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 Yaitu meningkatnya kualitas kelembagaan Pemerintah daerah khususnya pemerintah kecamatan dan desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan1: Pemberdayaan masyarakat.

Dengan Sasaran: 1. Warga masyarakat.

Tujuan 2: Pelayanan masyarakat

Dengan Sasaran: 1. Warga masyarakat.

Tujuan 3: Keamanan dan Kenyamanan lingkungan

Dengan Sasaran: 1. Warga masyarakat.

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Silo menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah meningkatnya kualitas Pelayanan

Kebijakan yang diambil adalah peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik.

➤ Tujuan 2, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintah desa.

Kebijakan yang diambil adalah membangun koordinasi antar penyelenggaraan pemerintahandan masyarakat.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Silo Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di Tahun 2021 .

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2021 , indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (dua) sasaran Kecamatan Silo pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan.

Indikator Sasaran : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

2. Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.

Indikator Sasaran :

- a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Silo Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) program utama yaitu :

- a. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program :

1. Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN
2. Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan operasional Rutin Kantor
3. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Terpeliharayannya Kendaraan Dinas dan Operasional

b. Program Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Program :

1. Terbayarnya tambahan insentif/honor bagi RT RW
2. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Publik

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator Program :

1. Tercapainya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting
2. Terlaksananya Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan

d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Indikator Program :

1. Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Silo Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Silo selama Tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kegiatan yaitu :

a. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikatornya antara lain :

- Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN
- Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor

2. Administrasi Umum perangkat daerah

Indikatornya antara lain Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Indikatornya adalah Terpenuhinya jasa penunjang urusan Pemerintah

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikatornya adalah Kendaraan Dinas dan operasional yang terpelihara dengan baik

b. Program Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari kegiatan :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikatornya adalah terbayarnya Tambahan insentif/honor RT RW se Kecamatan Silo

2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Indikatornya adalah meningkatnya pelayanan publik di wilayah kecamatan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari Kegiatan :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikatornya adalah Tercapainya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting

2. Kegiatan pemberdayaan Kelurahan/Desa

Indikatornya adalah Terlaksananya Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan

B. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terdiri dari kegiatan :

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Indikatornya adalah Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Silo Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik (100)
2	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dengan benar dan tepat waktu	Baik (100)

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Silo yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Silo

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil penghitungan survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen survey Bappeda
Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Desa	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti 1 tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketertiban, dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos ditindaklanjuti dalam 1 tahun -----x100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos ditindaklanjuti 1 tahun	Semua bidang Seksi : - Pemerintahan - PMKS - TRANTIB	Laporan hasil koordinasi dari semua seksi
	Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu -----x100% Jumlah Desa	Seksi Pemerintahan	Laporan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Silo dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Silo Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam Bidang Pelayanan Publik	90 %	80 %	80 %
2	Meningkatnya Koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun	100 %	85 %	85 %
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 %	85 %	85 %

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Silo Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Silo Tahun 2021 , dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 2 (dua) indikator kinerja.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

I. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik	80%	80%	85 %	85 %	85%

Sumber Data:..Bapekab Jember

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik	95 %	85 %	85 %

Sumber Data:..Bapekab Jember xe

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2021	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai SKM dalam bidang pelayanan Publik	85 %	0	

SumberData:* data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **85 %**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **berhasil**.

Keterangan :

- Nilai kualitas pelayanan Publik pada OPD Kecamatan Silo sedikit mengalami stagnasi karena minimnya anggaran pada pos pelayanan publik.
- Akan diupayakan adanya penambahan anggaran pada pos pelayanan publik sehingga tingkat kepuasan publik pada sektor pelayanan dapat mengalami peningkatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Umum perangkat daerah

Subkegiatan : *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Dana	:	74.341.000	67.280.000 (90,50 %)
Output/Keluaran : Penyediaan Sarana Pelayanan umum	:	19 unit	19 unit (100%)
Keterangan : Merupakan kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat antara lain Pengadaan Laptop, Printer dan UPS			



2. Program : Program pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan : Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Subkegiatan : *Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Dana	:	975.000	975.000 (100%)
Output/Keluaran : Pengadaan Solar genset	:		
Keterangan : Kegiatan ini banyak mengalami pengurangan anggaran akibat adanya refocusing anggaran akibat adanya pandemi covid 19			

Program dan kegiatan ini tidak bisa berjalan optimal karena mengalami pengurangan anggaran yang cukup signifikan. Adapun pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Tetap berjalan sesuai kemampuan pelayanan yang ada.



- II. Tujuan 2 Sasaran 1 : Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun.	85%	85%	90 %	90 %	90%
		2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	85%	85%	90 %	90 %	90%

Sumber Data : Kasi Pemerintahan, PMKS dan Trantib

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR Renstra	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun. 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	90%	5%
			100%	90%	0%

Sumber Data : Kasi Pemerintahan, PMKS dan Trantib

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2021	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemeberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun. 2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	90%	-	-
			90%	-	-

SumberData: * data realisasi nasional tidak tersedia

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **90 %** sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **Baik**

Keterangan:

- Untuk Koordinasi Bidang Pemerintahan, pada tahun 2021 Pemerintah Kecamatan Silo mendapat alokasi anggaran untuk menyalurkan tambahan insentif RT RW bagi 825 RT RW di wilayah Kecamatan Silo yang mana kegiatan ini merupakan wujud realisasi salah satu program prioritas Bupati dalam rangka optimalisasi potensi desa.

Kegiatan yang belum optimal di desa yaitu Kegiatan Penyelesaian Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Desa yang tidak bisa tepat waktu, hampir semua desa masih kurang disiplin dalam kegiatan tersebut.

Faktor Penyebabnya adalah Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi di Pemerintahan Desa masih belum maksimal.

Rencana selanjutnya akan diadakan pembagian tupoksi yang jelas dan diadakan pelatihan secara intensif dalam pelaporan keuangan Desa.

- Untuk Koordinasi PMKS juga sudah berjalan dengan baik dengan program prioritas yakni Penurunan AKI, AKB dan Stunting di wilayah Kecamatan silo namun ada kendala yakni ketika kegiatan akan dieksekusi ternyata ada pengurangan anggaran yang cukup signifikan dari pemerintah kabupaten sehingga kegiatan tidak bisa berjalan optimal.

Rencana selanjutnya realisasi anggaran akan dilakukan di awal tahun sehingga anggaran kegiatan dapat segera direalisasikan

- Untuk Koordinasi Trantib anggaran juga sudah terserap semua dengan prioritas kegiatan pada tahun 2021 adalah upaya pencegahan dan penanganan Pandemi Covid 19 dengan berbagai kegiatan seperti Operasi Yustisi, Operasi Masker, pengawalan Pemakaman Warga terinfeksi Covid 19 dan upaya menggerakkan warga masyarakat untuk Vaksinasi.

Hambatan yang dialami yakni masih banyak warga masyarakat yang kurang memahami bahaya Virus Covid 19 sehingga tidak mau mengenakan masker dan tidak mau divaksin.

Rencana ke depan akan dilakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya vaksin dan masyarakat harus selalu waspada untuk menghadapi Pandemi Covid 19.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

- a. Program : Program pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan


Uraian	Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah Dana	: 990.000.000	900.000.000	100
Output/Keluaran : Pembayaran Tambahan Insentif/Honor RT RW Kegiatan : Pembayaran Tambahan Insentif/Honor RT RW se Wil. Kecamatan Silo	: 825 orang	825 orang	100
-			

Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Ketua RT dan RW sehingga diharapkan kinerjanya semakin meningkat.

- b. Program : Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Uraian	Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah Dana	: 239.837.000	239.327.500	99,79
Output/Keluaran : Terbayarnya Honorarium Banpol PP dan Pelaksanaan Operasi Yustisi di Kecamatan Silo Kegiatan : - Pembayaran Honorarium Banpol PP Non PNS - Operasi Yustisi - Operasi Masker - Pendampingan pemakaman dengan tatalaksana Covid 19 - Menggerakkan masyarakat agar mau divaksin	: 12 bulan	12 bulan	100%

Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat kecamatan Silo yakni pemberian Honorarium Banpol PP sebanyak 9 orang serta Kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi covid 19.



- c. Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Uraian	Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah Dana	: 33.435.000	32.000.000	95,71
Output/Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi dan upaya Penurunan AKI, AKB dan Stunting di Wilayah Kecamatan Silo Kegiatan : - Sosialisasi Penurunan AKI dan AKB tingkat Kecamatan - Sosialisasi Penurunan Stunting tingkat Kecamatan - Rembug Stunting tingkat Desa	: 6 Kegiatan	6 kegiatan	100%

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka implementasi program prioritas Bupati Jember yakni Penurunan Angka Kematian Ibu(AKI), Angka Kematian Bayi(AKB) dan Stunting dengan bekerja sama dengan semua stake holder di wilayah Kecamatan Silo



- d. Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa
 Sub kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan PKK)

Uraian	Target	Realisasi	%
Input/ Masukan : Jumlah Dana	: 11.198.500	10.238.500	91,43%
Output/Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pertemuan Rutin PKK dan Kegiatan lainnya Kegiatan :	: 8 Kegiatan	8 kegiatan	100%
<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan rutin PKK - Pelatihan Batik - Santunan Yatim Piatu 			

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan Masyarakat dan TP PKK Kecamatan dan TP PKK desa se Wilayah Kecamatan Silo



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Silo Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.692.744.083,00 yang terdiri dari:

a.	Belanja Operasi		Rp.	3.618.403.083,00
-	Belanja Pegawai	Rp.	2.192.504.308,00	
-	Belanja Barang/jasa	Rp.	1.425.898.775,00	
b.	Belanja Modal		Rp.	74.341.000,00
-	Belanja Modal	Rp.	74.341.000,00	
	TOTAL BELANJA		Rp.	3.692.744.083,00

Proporsi Anggaran pada Tahun 2021 , **Belanja Operasi** sebesar 97,99% dan **Belanja Modal** sebesar 2,01%

2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program

Keseluruhan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal per program dan kegiatan pada Kecamatan Silo Tahun 2021 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.417.298.583	2.071.426.915	85,69%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.286.258.208	1.950.215.903	85,30%
1.1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.141.144.308	1.805.103.003,00	84,31%
1.2	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	145.113.900	145.112.900	100,00%
2	Administrasi Umum perangkat daerah	74.341.000	67.280.000	90,50%
2.1	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	74.341.000	67.280.000	90,50%
3	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	25.926.875	24.644.012	95,05%
3.1	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	25.926.875	24.644.012	95,05%
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.772.500	29.287.000	95,17%
4.1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	21.019.000	20.162.000	95,92%
4.2	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas</i>	9.753.500	9.125.000	93,56%
II	Program pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	990.975.000	990.975.000	100,00%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	990.000.000	990.000.000	100,00%
1.1	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	990.000.000	990.000.000	100,00%
2	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	975.000	975.000	100,00%
2.1	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	975.000	975.000	100,00%
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	44.633.500	42.238.500	94,63%
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.435.000	32.000.000	95,71%

1.1	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	33.435.000	32.000.000	95,71%
2	Kegiatan pemberdayaan Kelurahan/Desa	11.198.500	10.238.500	91,43%
2.1	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa</i>	11.198.500	10.238.500	91,43%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	239.837.000	239.327.500	99,79%
1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	239.837.000	239.327.500	99,79%
1.1	<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	239.837.000	239.327.500	99,79%
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	0,00%
2.1	<i>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	-	-	0,00%
	JUMLAH	3.692.744.083,00	3.343.967.915	90,56%

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

a. Untuk Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Didukung oleh :

1. Program : Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Umum perangkat daerah
Subkegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah anggaran : 74.341.000,00
2. Program : Program pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan : Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah anggaran : 975.000,00

Keseluruhan Anggaran Program untuk mendukung sasaran Strategis I adalah sebesar Rp. 75.316.000,00 atau sebesar 2,04% dari Total Anggaran Kecamatan Silo

- b. Untuk Sasaran Starategis II : Meningkatkan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan.

Didukung oleh :

1. Program : Program pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Anggaran : Rp 990.000.000,00
2. Program : Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Anggaran : Rp. 239.837.000
3. Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Anggaran : Rp. 33.435.000
4. Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa
Sub kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kegiatan PKK)
Anggaran : Rp. 11.198.500

Keseluruhan Anggaran Program untuk mendukung sasaran Strategis II adalah sebesar Rp. 1.274.470.500,00 atau sebesar 34,51% dari Total Anggaran Kecamatan Silo

BAB IV PENUTUP

Dalam Tahun 2021 Kecamatan Silo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Silo tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Silo dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 3 (tiga) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 3 (tiga) indikator dalam kategori baik.

Sedangkan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp3.692.744.083,00 dengan realisasi Penyerapan sebesar Rp3.343.967.915,00 (90,56%) meliputi **Belanja Operasi** sebesar Rp. 3.276.687.915,00 (90,56%) dan **Belanja Modal** sebesar Rp.67.280.000,00 (90,50%).

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Silo masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya SOP pada Program pelayanan umum
2. Kurangnya anggaran untuk Pos Pelayanan umum
3. Kurangnya tingkat koordinasi dengan instansi terkait

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Penyempurnaan SOP Pelayanan.
2. Penambahan Anggaran pada Pos Pelayanan umum
3. Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Silo yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan Tahun 2021